PROPOSAL PENDIRIAN YAYASAN KIE RAHA

Sekretariat Sementara:	
------------------------	--

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Maluku Utara, yang dalam sejarah dikenal sebagai "Kie Raha" atau "Empat Kerajaan" (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), memiliki warisan sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang sangat kaya. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat peradaban dan perdagangan rempah dunia di masa lalu, tetapi juga merupakan laboratorium sosial yang dinamis dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan.

Di tengah tantangan zaman modern dan dinamika pembangunan nasional, Maluku Utara dihadapkan pada berbagai isu strategis di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Proses pembangunan yang berjalan memerlukan landasan data yang akurat, analisis yang mendalam, serta partisipasi publik yang bermakna. Keputusan-keputusan strategis, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, akan lebih efektif jika didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai aspirasi dan kondisi riil masyarakat.

Di sisi lain, kehidupan spiritual dan keagamaan adalah pilar utama yang menopang harmoni dan ketahanan sosial masyarakat Maluku Utara. Penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif menjadi krusial untuk menjaga kerukunan serta membentengi masyarakat dari paham-paham ekstrem.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga nirlaba berbentuk yayasan yang bernama **Yayasan Kie Raha**. Yayasan ini didirikan sebagai wadah untuk berkontribusi secara intelektual dan spiritual bagi kemajuan Maluku Utara melalui kegiatan riset dan survei di bidang sosial-politik-ekonomi serta penguatan kehidupan keagamaan yang rukun dan damai.

1.2. Nama Yayasan

Yayasan ini diberi nama "Yayasan Kie Raha". Nama ini dipilih untuk merefleksikan semangat historis dan kultural Maluku Utara, sebagai pengingat akan kebesaran masa lalu yang menjadi fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di daerah ini.

1.3. Dasar Hukum

Pendirian yayasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terutama:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

BAB II: VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Menjadi lembaga survey independen, dan terpercaya dalam menyajikan data dan analisis di bidang sosial, politik, dan ekonomi pembangunan, serta menjadi motor penggerak harmoni dan penguatan nilai-nilai keagamaan di Maluku Utara.

2.2. Misi

- 1. Melaksanakan survei, dan kajian ilmiah yang objektif dan berkualitas tinggi mengenai isu-isu sosial, politik, dan ekonomi pembangunan di Maluku Utara.
- 2. Menyediakan data dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) kepada pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

- 3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama.
- 4. Membangun jaringan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi non-pemerintah.
- 5. Melakukan diseminasi hasil riset dan gagasan melalui publikasi, seminar, lokakarya, dan media lainnya untuk pencerahan publik.

2.3. Tujuan

Secara garis besar, tujuan didirikannya Yayasan Kie Raha adalah:

1. Bidang Sosial, Politik, dan Ekonomi Pembangunan:

- Menghasilkan data dan analisis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan partisipasi dan literasi publik terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.
- Memberikan kontribusi pemikiran untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

2. Bidang Keagamaan:

- o Memperkuat toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama.
- Mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat, damai, dan rahmatan lil 'alamin.
- Melaksanakan kegiatan sosial-keagamaan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

BAB III: RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, Yayasan Kie Raha akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.1. Bidang Survei Sosial, Politik, dan Ekonomi Pembangunan

1. **Survei Opini Publik:** Mengukur persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kebijakan publik, dan isu-isu aktual lainnya.

- 2. **Riset Kebijakan:** Melakukan analisis mendalam terhadap dampak kebijakan publik di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll).
- 3. **Kajian Potensi Daerah:** Mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah.
- 4. **Pemetaan Sosial:** Menganalisis struktur, dinamika, dan masalah sosial yang ada di masyarakat.
- 5. **Forum Diskusi dan Seminar:** Mengadakan forum diskusi terpumpun (FGD), seminar, dan lokakarya untuk membahas hasil riset dan isu-isu strategis.
- 6. **Publikasi Ilmiah:** Menerbitkan jurnal, buku, dan laporan hasil riset.

3.2. Bidang Keagamaan

- 1. **Dialog Antariman:** Mengorganisir forum dialog dan silaturahmi antar tokoh dan umat beragama untuk memperkuat persaudaraan.
- 2. **Kajian Keagamaan:** Menyelenggarakan kajian dan studi tentang nilai-nilai keagamaan universal yang mendukung perdamaian dan kemanusiaan.
- 3. **Peringatan Hari Besar Keagamaan:** Mengadakan kegiatan bersama dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan sebagai sarana pemersatu.
- 4. **Bakti Sosial Keagamaan:** Melaksanakan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bantuan untuk kaum dhuafa, dan program kemanusiaan lainnya yang dilandasi oleh semangat keagamaan.
- 5. **Penerbitan Materi Keagamaan:** Menerbitkan buletin, buku saku, atau konten digital yang berisi pesan-pesan keagamaan yang sejuk dan moderat.

BAB IV: STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Yayasan Kie Raha akan terdiri dari tiga organ utama sesuai dengan amanat Undang-Undang Yayasan, yaitu:

- Pembina: Organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- 2. **Pengawas:** Organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

- 3. **Pengurus:** Organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sehari-hari. Terdiri dari:
 - o Ketua Umum
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - o Divisi Riset dan Survei
 - o Divisi Keagamaan dan Sosial

(Catatan: Nama-nama personel yang akan mengisi jabatan di atas akan ditentukan kemudian oleh para pendiri dalam rapat pendiri).

BAB V: SUMBER PENDANAAN

Untuk menunjang seluruh kegiatannya, sumber keuangan Yayasan Kie Raha direncanakan berasal dari:

- 1. Sumbangan awal dari para pendiri.
- 2. Donasi, hibah, atau sumbangan yang tidak mengikat dari perorangan, lembaga swasta, maupun pemerintah.
- 3. Kerja sama proyek riset atau kegiatan dengan pihak ketiga.
- 4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI: PENUTUP

Demikian proposal pendirian **Yayasan Kie Raha** ini kami susun dengan harapan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Maluku Utara. Kami percaya, dengan fondasi riset yang kuat dan semangat keagamaan yang inklusif, yayasan ini dapat turut serta mewujudkan cita-cita masyarakat Maluku Utara yang maju, adil, sejahtera, dan beradab.

Kami memohon dukungan dan doa dari semua pihak agar niat baik ini dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ternate, 17 Oktober 2025

Hormat kami, Para Pendiri Yayasan Kie Raha

(Dr. Asrul Gaelea, SE., M.Si) [Nama Pendiri 1]

(**Dr. Ir. Abdurahman Hoda, M.Si**) [Nama Pendiri 2]

(Dr. Syarifuddin Fatmona, SPt., M.Si) [Nama Pendiri 3]